



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2023 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mamasa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun yakni Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamasa untuk periode 20 (dua puluh) tahun yakni Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Mamasa yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode rencana 5 (lima) tahun yakni Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan/sesui potensi daerah.
14. Pelayanan Dasar pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun.
21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.



22. Indikator Kinerja adalah alat ukur kinerja secara spesifik baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.
23. Strategi pembangunan adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi.
24. Kebijakan Pembangunan adalah arah keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah permasalahan pembangunan Daerah yang disampaikan oleh DPRD kepada pemerintah daerah berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat penyerapan aspirasi melalui reses.
26. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun yang dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam target dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
30. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang dan jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
31. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah alat ukur pencapaian kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD dan aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
32. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah alat ukur pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah.
33. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah upaya sistematis dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social, ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RENJA Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. RTRW
 - c. RPJMD Kabupaten sekitar.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJMD meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
- c. BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. BAB V : Penutup

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.



BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD;
 - c. Hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan mendasar yang mencakup antara lain bencana alam, dinamika politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan Nasional.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Mamasa berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 04
NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT 11-18/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAURI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19780120 201101 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, pendekan perencanaan pembangunan juga dilaksanakan dengan pengarusutamaan pendekatan substantif yakni: pendekatan holistik- tematik, integratif, dan spasial. Pengarusutamaan ini merupakan penjabaran tema pembangunan daerah kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas



Huruf a

Pendekatan Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir Ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Huruf b

Pendekatan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan pembagian pemangku kepentingan.

Huruf c

Pendekatan Politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi, Misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah perencanaan pembangunan merupakan hasil dari perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Pasal 4

Huruf a

Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah perencanaan pembangunan Daerah merupakan penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan.

Huruf b

Holistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, merupakan penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.

Huruf c

Integratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, merupakan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat



dari keterpaduan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Huruf d

Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf d, merupakan penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah (dimensi keruangan).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAURY SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.